Nama : Na Arina Elhaq Fidatama

NIM : 071911633063

|  |  |
| --- | --- |
| Judul | Ethical Role of Library & Information Science Professional in Disseminating Information |
| Penulis | Mahua Roy |
| Jurnal | International CALIBER |
| Tahun | 2019 |
| Volume, Nomor, dan Halaman | Vol 3, Nomor 4, dan Hal 286 – 292 |
| Reviewer | Na Arina Elhaq Fidatama |
| Tanggal Review | 28 September 2020 |

|  |  |
| --- | --- |
| Aspek | Penjelasan |
| Latar Belakang | Ilmu perpustakaan dan informasi (LIS) merupakan profesi yang memiliki tanggung jawab etis terhadap pengguna dan lembaga yang lainnya yang dilayani. Etika penting dalam profesi pustakawan ini. Penulis membahas mengapa kode etik yang dirumuskan oleh IFLA diterapkan di 60 negara dan bagaimana implementasinya di India. Kode etik merupakan standar aturan tingkah laku, yang berupa norma-norma yang dibuat oleh organisasi profesi yang menjadi landasan perilaku anggotanya dalam menjalankan peran dan tugas profesinya dalam masyarakat. |
| Tujuan | Untuk membahas mengenai kode etik profesi LIS yang mengacu pada kode etik International Federatiom of Library Association (IFLA) dan menekankan perlunya kode etik untuk profesional LIS di India. |
| Metode | Penulis menggunakan metode kualitatif studi literatur dengan data sekunder untuk menganalisis kode etik yang diatur oleh IFLA dan implementasinya di India |
| Teori | Joan Bekker (1976), tenaga perpustakaan tidak hanya memenuhi permintaan pengguna, tetapi juga memberikan layanan aspiratif. |
| Hasil dan Analisis | Menjunjung pelayanan yang berkualitas merupakan kunci utama tujuan dari penerapan kode etik ini. Untuk mencapai pelayanan yang maksimal, dibutuhkannya profesionalisme yang tinggi. Profesional LIS atau pustakawan harus mengerti tanggung jawab untuk memberikan informasi yang benar dan tepat pada waktu yang tepat terletak pada perpustakaan. Selain itu juga harus memiliki standar kejujuran, integritas, dan karakter yang tertinggi. Dijelaskan juga dalam jurnal ini bahwa pustakawan tak hanya menjalankan kode etik LIS sendiri namun juga perlunya berkaitan dengan setiap manajerial perpustaakaan.  Kode etik profesional LIS secara umum yang diatur oleh IFLA yaitu: Yang pertama, wajib memberikan informasi yang tersedia untuk umum dan tidak boleh memanipulasi informasi. Hal ini menurut saya penting karena Profesi LIS bergerak di bidang ilmu pengetahuan dan informasi untuk meningkatkan kehidupan intelektual masyarakat pada umumnya sehingga kewajiban untuk memberikan informasti yang tersedia dan tidak memanipulasinya merupakan sebuah kewajiban.  Yang kedua adalah pentingnya mengetahui dinamika profesional LIS mulai dari berubahnya metode konvensional ke digital. Profesional LIS juga perlu menyadari peran mereka di tempat mereka bekerja agar dapat mengerti esensi dari dari kerja-kerja profesional LIS itu sendiri. Kode etik ketiga adalah keharusan setiap profesional LIS untuk mengembangkan pengetahuannya, karena menurut Mahua keberhasilan karir profesional LIS bergantung pada tiga hal karakter, pengetahuan dan pengalaman khusus dan tujuan dapat dicapai melalui pendidikan berkelanjutan. Perlu diketahui juga bahwa profesional LIS harus memiliki pengetahuan mengenai pengorganisasian dan pendayagunaan koleksi bahan pustaka/sumber informasi, pemasyarakatan perpustakaan, dokumentasi dan informasi dan pengkajian pengembangan perpustakaan, dokumentasi dan informasi. Menurut saya hal ini senantiasa berkembang, maka dari itu upaya untuk meningkatkan pengetahuan oleh profesional LIS menjadi vital.  Kode etik yang keempat adalah setiap profesional LIS harus mempertahankan nilai-nilai yang dianut oleh institusinya. Profesional LIS harus mempromosikan keahlian perpustakaannya di dalam organisasi dan harus menawarkan layanan yang menguntungkan seluruh organisasi. Hakikat dari perpustakaan walaupun tidak dibahas di dalam jurnal juga penting untuk kita analisis mengapa nilai-nilai institusi ini wajib untuk diimplementasikan oleh profesional LIS. Perpustakaan adalah perpustakaan yang melayani seluruh lapisan masyarakat tanpa membedakan latar belakang, status sosial, agama, suku, pendidikan dan sebagainya. Perpustakaan umum banyak yang dilaksanakan oleh pemerintah. Yang termasuk perpustakaan umum antara lain adalah: perpustakaan umum yang diselenggarakan oleh pemerintah provinsi, kabupaten/kota, termasuk perpustakaan keliling; perpustakaan desa/kelurahan; perpustakaan yang diselenggarakan oleh lembaga swadaya masyarakat, lembaga-lembaga keagamaan; taman bacaan, rumah baca, pondok baca dan sebagainya, baik yang diselenggarakan oleh masyarakat mapun perorangan. Perpustakaan juga memiliki tujuan yang berbeda-beda misalnya untuk dijadikan layanan pendidikan. Perpustakaan umum menyediakan koleksi dan informasi yang diperlukan masyarakat dalam meningkatkan kemampuan dan keterampilannya, sehingga kemampuan dan keterampilannya itu dapat dimanfaatkan dalam meningkatkan kesejahteraan sosialnya. Perpustakaan umum berfungsi sebagai sarana pendidikan informal yang sangat efektif dalam meningkatkan sumber daya manusia. Maka profesional LIS wajib untuk menerapkan nilai-nilai yang terkandung dari layanan pendidikan dari institusinya ini.  Kode etik yang kelima adalah profesional LIS wajib menghormati dan melindungi hak cipta dan hak kekayaan intelektual karena peran profesional LIS ini sangat vital dalam hal tersebut, yaitu untuk mencapai penggunaan yang adil dari sumber daya perpustakaan, pengguna perpustakaan perlu diberi tahu tentang pelanggaran hak cipta dan hak intelektual. Keenam, profesional LIS wajib untuk memberikan informasi kepada publik dan memelihara literasi informasi pengguna. Untuk itu, perlunya pengetahuan khusus yang biasanya keahlian dan keterampilan ini dimiliki berkat pendidikan dan pelatihan.  Kode etik yang ketujuh yaitu tiap profesional LIS harus mempraktekan nilai-nilai hak asasi manusia seperti, adil dan sopan, bermartabat dan hormat, bebas dari perundungan, pelecehan, dan diskriminasi, adil kepada setiap orang. Kode etik selanjutnya adalah wajib untuk menghindari dan tidak terlibat dalam konflik kepentingan. Menurut saya hal ini penting untuk menjaga profesiionalitas dari profesi LIS mengingat bahwa profesi LIS seperti pustakawan mengabdi pada kepentingan masyarakat, artinya setiap pelaksana profesi harus meletakkan kepentingan pribadi dibawah kepentingan masyarakat. Kode etik kesembilan yaitu wajib untuk mengetahui hak-hak dari profesinya karena hal tersebut penting untuk menciptakan iklim kerja yang kondusif. Kode etik kesepuluh adalah menjaga privasi baik dari profesional LIS itu sendiri, intitusi dan pengguna. Kode etik yang terakhir yaitu pentingnya menjaga pelestarian sumber daya perpustakaan dan pengajaran pengguna untuk melindungi properti perpustakaan. Dapat saya simpulkan bahwa kode etik tersebut terdiri dari beberapa aspek seperti hubungan profesional LIS dengan pemakai, hubungan profesional LIS dengan intitusinya, hubungan profesional LIS dengan profesinya, dan hubungan profesional LIS dengan masyarakat.  Mengenai implementasinya di India, India tidak memakai kode etik yang telah dijelaskan sesuai dengan IFLA karena India telah memiliki the Five Laws of Library Science yang terdiri dari lima poin utama yaitu Books are for use, every reader his/her book, every book its reader, save the time of the reader, and a library is a growing organism. Namun, Mahua menilai bahwa India memerlukan penerapan dari kode etik IFLA ini karena beberapa faktor. Pertama, profesi LIS memerlukan kode etik untuk mencapai tujuan dan mendorong para profesional LIS atau pustakawan untuk bertingkah laku secara profesional dalam bidang perpustakaan yang tidak dipandang salah oleh teman-teman sejawat dalam profesi. Selain itu, mensyaratkan anggota untuk bekerja profesional, senantiasa mengikuti perkembangan dalam dunia perpustakaan dan cabang-cabang kegiatan profesional lainnya. India juga memerlukan kode etik untuk mengatur hubungan profesional LIS dengan pengguna dan institusinya. Profesi pustakawan bertujuan untuk melayani masyarakat, melalui kode etik pustakawan dapat melindungi pemakai jasa. Ketika ada anggota satu profesi melakukan sesuatu yang tidak patut untuk dilakukan maka kode etik ini dapat menjadi rujukan bersama. |
| Kesimpulan | Kesimpulan yang dapat diambil adalah perlunya implementasi dari kode etik IFLA di India yang menurut Mahua dilatar belakangi oleh berbagai macam tujuan. Menurut saya, kode etik secara universal harus diterapkan di setiap negara sebagai pedoman bagi kelompok profesional ketika menentukan masalah dalam praktiknya, terutama bagi profesiomal LIS atau pustakawan sebagai sumber evaluasi bagi masyarakat sehingga masyarakat mereka megetahui apa yang dapat diharapkan dari organisasi profesi tersebut. Kode etik juga memperkuat identitas profesi atau pustakawan, memperbaiki reputasi profesi dan kepercayaan masyarakat, serta melindungi pengaruh profesi, mengentikan tindakan yang tidak etis dengan menyediakan sanksi atau melaporkan tindakan yang tidak etis tersebut, dan juga menyediakan sistem untuk melindungi hak-hak profesional. |
| Kelebihan dan Kekurangan | Kelebihan dar jurnal ini adalah mengkaji bagaimana penjelasan tiap-tiap kode etik yang harus diimplementasikan oleh profesional LIS secara lugas. Namun kekurangan dari jurnal ini adalah minimnya data primer yang digunakan misalnya presepsi perpustakaan India mengenai pentingnya kode etik. Dalam hal ini, penulis hanya menggunakan data sekunder hasil dari penelitian sebelumnya. |